




P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA. Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ENREKANG, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. PEMOHON II, Umur 28 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ENREKANG, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Ek, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 4 Februari 2013 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Botto, Kecamatan Tanru Tedong, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara ayah Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Botto yang bernama IMAM KAMPUNG;

Hal. 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2019/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II selama 2 tahun dan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Tombang selama 4 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 4 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keperluan mengurus kartu keluarga dan kelengkapan berkas lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2013 di Botto, Kecamatan Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2019/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II karena ayah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi mengetahui perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2013 di Botto, Kecamatan Tanru Tedong namun tidak bisa hadir karena sakit;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri namun saksi menyerahkan perwalian kepada saudara saksi bernama WALI NIKAH unuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta saksi nikah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebab pernikahan mereka tidak tercatat di KUA ;

Hal. 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II karena saksi sekampung dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir saat perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2013 di Botto, Kecamatan Tanru Tedong, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara ayah Pemohon II bernama WALI NIKAH karena ayah Pemohon II sakit dan mewakilkannya pada saudaranya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung Botto, yang bernama IMAM KAMPUNG dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta saksi nikah SAKSI NIKAH 1 dan saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebab pernikahan mereka tidak tercatat di KUA ;

Hal. 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2019/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 4 Februari 2013 di Botto, Kecamatan Tanru Tedong, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan wali nikah saudara ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta dinikahkan oleh Imam Kampung Botto, Kecamatan Tanru Tedong yang bernama IMAM KAMPUNG, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan selama menikah tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Setelah menikah dahulu Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan surat nikah karena perkawinannya tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah benar perkawinan

Hal. 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2019/PA. Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat Nikah dapat dipertimbangkan apabila perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui perkawinan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 4 Februari 2013 di Botto, Kecamatan Tanru Tedong, dengan wali nikah saudara ayah Pemohon II bernama WALI NIKAH dan dinikahkan oleh imam kampung setempat bernama IMAM KAMPUNG dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan perkawinan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil

Hal. 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga dan akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 4 Februari 2013 di Botto, Kecamatan Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap namun tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah saudara ayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta saksi nikah oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
4. Bahwa saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam serta tidak

Hal. 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Botto, Kecamatan Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap, tidak tercatat sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai klahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengeśahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perUWALI NIKAH bin Gandengn keempat dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2013 di Botto, Kecamatan Tanru Tedong, Kabupaten sidenreng Rappang;

Hal. 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muhyiddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Laila Syahidan, S.Ag., M.H

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhyiddin, S.HI.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00	Untuk Salinan
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00	Panitera,
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	396.000,00	

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Muh. Tang, S.H

Hal. 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2019/PA. Ek.



Hal. 10 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2019/PA. Ek.



Hal. 11 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 37 /Pdt.P/2019/PA. Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)